



**SALINAN**

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan produk hukum Daerah yang baik dan memenuhi asas pembentukan serta materi muatan sebagai legalitas dan dasar pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan pedoman bagi semua lembaga pembentuk Produk Hukum serta masyarakat untuk mengerti dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembentukan produk hukum Daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemerintah Daerah dalam penyusunan produk hukum Daerah sebagai upaya menjamin kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait tata cara pembentukan produk hukum Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Tanjung Jabung Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
8. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
9. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan erda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
17. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
18. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Perbup, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.

21. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
22. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
23. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
24. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
25. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
26. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
27. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
28. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas Bupati dan wakil Bupati karena Bupati dan wakil Bupati cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Bupati dan wakil Bupati.
29. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
30. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
31. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Hari adalah Hari kerja.

## Pasal 2

- (1) Produk hukum daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.
- (2) Materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kekeluargaan;
  - d. kebangsaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhineka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian dan kepastian hukum.
- (3) Produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) produk hukum daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan materi muatan yang diatur.

## BAB II BENTUK DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH

### Bagian Kesatu Bentuk Produk Hukum Daerah

#### Pasal 3

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

#### Pasal 4

- (1) Produk hukum daerah berbentuk pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
- a. Perda;
  - b. Perbup; dan
  - c. Peraturan DPRD.
- (2) Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
- a. Keputusan Bupati;
  - b. Keputusan DPRD;
  - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
  - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua  
Materi Muatan Produk Hukum Daerah

Pasal 5

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk mengatur:
  - a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
  - b. Kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
  - c. Kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
  - d. Kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
  - e. Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 6

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Pembentukan produk hukum daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan; dan
- e. pengundangan.

## BAB III PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Perda

## Pasal 8

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dengan Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (4) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (5) Penyusunan Propemperda sebaaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
  - b. RPJPD dan RPJMD;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

## Pasal 9

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Perda, materi yang akan diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.



Paragraf 1  
Penyusunan Propemperda di  
Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
    - 1) kewenangan;
    - 2) materi muatan; atau
    - 3) kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 2  
Penyusunan Propemperda di  
Lingkungan DPRD

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Kedua  
Penetapan Propemperda

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Ketiga  
Propemperda Kumulatif Terbuka

Pasal 15

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
  - a. penataan kecamatan; atau
  - b. penataan desa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Bupati atau DPRD dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (4) Untuk menentukan keadaan tertentu karena mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana dan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Bupati dan DPRD dapat membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian dan kondisi keadaan tertentu.

Bagian Keempat  
Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan  
Peraturan DPRD

Pasal 16

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing.

- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
  - b. kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan:
  - a. Keputusan Bupati untuk perencanaan penyusunan Peraturan Bupati; atau
  - b. Keputusan DPRD untuk perencanaan penyusunan Peraturan DPRD.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Bagian Kelima  
Perencanaan Produk Hukum Daerah yang  
Menggunakan Metode Omnibus

Pasal 17

Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan produk hukum daerah harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

BAB IV  
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu  
Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 18

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 19

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan  
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai:
  - a. APBD;
  - b. pencabutan Perda; atau

- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (4) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.

#### Pasal 21

- (1) Penjelasan atau keterangan paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

#### Pasal 22

- (1) Penyusunan Naskah Akademik rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan tim penyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- Bupati;
  - Sekretaris Daerah;
  - Perangkat daerah pemrakarsa;
  - Perangkat daerah yang membidangi hukum; dan
  - Perancang peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan perangkat daerah lain terkait, instansi vertikal terkait atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan yang disusun.

#### Pasal 24

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun penjelasan atau keterangan dapat membentuk tim penyusun keterangan atau penjelasan.
- (2) Ketentuan mengenai tim penyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku mutatis mutandis terhadap tim penyusun penjelasan atau keterangan.

#### Pasal 25

- (1) Perangkat daerah yang membidangi hukum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan Perda yang diterima dari perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.
- (6) Perangkat daerah yang membidangi hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

#### Pasal 26

- (1) Tim penyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menyusun rancangan Perda sebagai lampiran dari Naskah Akademik.
- (2) Tim penyusun penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perda sebagai lampiran dari penjelasan atau keterangan.
- (3) Ketua tim penyusun atau perangkat daerah pemrakarsa melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

#### Pasal 27

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 28

Rancangan Perda yang telah disusun dan disepakati oleh tim diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Pasal 29

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

#### Pasal 30

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan perangkat daerah yang membidangi hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan instansi vertikal, kementerian, atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

#### Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.
- (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

#### Pasal 32

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;

- b. daftar nama; dan
  - c. tanda tangan pengusul
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian rancangan Perda DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

#### Pasal 33

Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

#### Pasal 34

- (1) pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan instansi vertikal, kementerian, atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Bapemperda menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda kepada pimpinan DPRD.

#### Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.

- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

#### Pasal 37

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 38

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD, diatur dengan Peraturan DPRD.

### Bagian Kedua

#### Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

#### Pasal 40

- (1) Bupati menetapkan Perbup berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup.
- (3) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan pada perangkat daerah yang membidangi hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (4) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga  
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 42

- (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
  - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 44

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 45

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
  - a. pengucapan sumpah/janji;

- b. penetapan pimpinan;
- c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
- d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. penggantian antarwaktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

## Paragraf 2

### Peraturan DPRD tentang Kode Etik

#### Pasal 46

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

#### Pasal 47

Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
  1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
  3. tata kerja anggota DPRD;
  4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
  5. tata hubungan antar anggota DPRD;
  6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
  7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  8. kewajiban anggota DPRD;
  9. larangan bagi anggota DPRD;
  10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
  11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  12. rehabilitasi

## Paragraf 3

### Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

#### Pasal 48

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu

kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

#### Pasal 50

Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
  1. sidang verifikasi;
  2. pembuktian;
  3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
  4. alat bukti; dan
  5. pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

### BAB V

#### PENYUSUAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 51

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

##### Bagian Kedua Penyusunan Keputusan Bupati

#### Pasal 52

- (1) pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

### Bagian Ketiga Penyusunan Keputusan DPRD

#### Pasal 53

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

#### Pasal 54

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
  - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
  - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD

### Bagian Keempat Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

#### Pasal 55

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

#### Pasal 56

- (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Kelima  
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 57

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 58

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 59

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI  
PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu  
Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1  
Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 60

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.

#### Pasal 61

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur,  
yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

#### Pasal 62

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

#### Pasal 63

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

#### Pasal 64

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 65

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur,  
yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

#### Pasal 66

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

#### Pasal 67

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Penjabat Bupati.

- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan rancangan Perda harus menandatangani persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

#### Pasal 68

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
  1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

#### Pasal 69

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

#### Pasal 70

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 71

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

#### Pasal 72

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Paragraf 2

#### Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

#### Pasal 73

- (1) Pembahasan rancangan peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua : pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa;
  - b. sekretaris : kepala perangkat daerah yang membidangi hukum;
  - c. anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 74

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



#### Pasal 75

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati untuk ditetapkan.

#### Paragraf 3

#### Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

#### Pasal 76

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

#### Pasal 77

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
  - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua  
Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 78

- (1) Pembahasan keputusan Bupati dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (2) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.

Pasal 79

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
FASILITASI TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM  
DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 80

- (1) Sebelum rancangan Perda mendapat persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (4) Sebelum rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Peraturan DPRD ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.
- (5) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan evaluasi.
- (6) Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati atau Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 81

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan

Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris Daerah.

#### Pasal 82

Permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilengkapi dengan:

- a. dokumen rancangan Perda, rancangan Perbup, dan/atau rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk hardcopy dan *softcopy* dengan format *pdf*; dan
- b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Perda.

### BAB VIII EVALUASI RANCANGAN PERDA

#### Pasal 83

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sejak disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Bupati, untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rancangan Perda tentang:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pajak daerah;
  - e. retribusi daerah;
  - f. tata ruang daerah;
  - g. rencana pembangunan industri; dan
  - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

### BAB VI NOMOR REGISTER

#### Pasal 84

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.

#### Pasal 85

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan

penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitas.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg, belum dapat ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

### Bagian Kesatu Penetapan

#### Paragraf 1 Perda

#### Pasal 86

Bupati melakukan penetapan dan pengundangan terhadap rancangan Perda yang telah diberikan Noreg.

#### Pasal 87

- (1) Penandatanganan sebagai bentuk penetapan dan pengundangan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Bupati.
- (3) Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

#### Pasal 88

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. perangkat daerah yang membidangi hukum berupa naskah dengan cap teliti yang diparaf per lembar oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa; dan
  - d. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 2  
Peraturan Bupati

Pasal 89

- (1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Bupati.
- (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perbup, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 90

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. perangkat daerah yang membidangi hukum berupa naskah dengan cap teliti yang diparaf per lembar oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa; dan
  - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 3  
Peraturan DPRD

Pasal 91

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 92

- (1) Penandatanganan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris DPRD;
  - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - b. perangkat daerah yang membidangi hukum.

Paragraf 4  
Keputusan Bupati

Pasal 93

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
  - a. Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah; atau
  - c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 94

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. perangkat daerah yang membidangi hukum berupa naskah dengan cap teliti yang diparaf per lembar oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa; dan
  - c. perangkat daerah Pemrakarsa

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD  
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 95

Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 96

Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 97

- (1) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 yang meliputi :
  - a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD
  - b. dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan
  - c. keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh
  - d. ketua badan kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).

- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
- a. pimpinan DPRD;
  - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - c. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua  
Penomoran

Pasal 98

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap :
- a. Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang menangani bidang hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 99

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 100

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

#### Pasal 101

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perbup dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### Pasal 102

Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan, disampaikan kepada Gubernur.

#### Pasal 103

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

#### Pasal 104

Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

#### Pasal 105

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
  - a. kepala perangkat daerah yang membidangi hukum untuk Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati; dan
  - b. sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

#### Pasal 106

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.



BAB VIII  
KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

Pasal 107

- (1) Bupati wajib menyampaikan Perda kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:
  - a. usulan dari Setiap Orang, kelompok orang, pemerintahan daerah dan/atau instansi lainnya; dan
  - b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau biro hukum provinsi atau nama lainnya.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga terhadap Perda yang dilakukan evaluasi.
- (5) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan tindak lanjut hasil klarifikasi, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENYEBARLUASAN

Pasal 108

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bapemperda.
- (5) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 109

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

#### Pasal 110

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

#### Pasal 111

- (1) Naskah Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
- (2) Naskah Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.

### BAB X

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 112

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda, Perbup, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.
- (5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf ukuran 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
  - a. Perda, Perbup, Keputusan Bupati oleh perangkat daerah yang membidangi hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.

Pasal 114

- (1) Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Terhadap Perda, Perbup dan Keputusan Bupati, penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk.

Pasal 115

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan Pembentukan Perda, Perbup dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti, tenaga ahli, dan/atau analis hukum sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.

Pasal 116

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.
- (3) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:

- a. memuat materi muatan baru;
- b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Produk Hukum Daerah yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
- c. mencabut Produk Hukum Daerah yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

#### Pasal 117

Materi muatan yang diatur dalam Produk Hukum Daerah yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut produk hukum daerah tersebut.

#### Pasal 118

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Produk Hukum Daerah yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Produk Hukum Daerah yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara non elektronik.
- (6) Pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

#### Pasal 119

Ketentuan mengenai Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 3 Nomor Tahu 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023  
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,  
PROVINSI JAMBI : (5-54/2023).

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
 NOMOR 5 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH

PERANGKAT DAERAH.....

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
			BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau Ket			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

(.....)

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD

ANGGOTA KOMISI, GABUNGAN KOMISI, ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
			BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau Ket			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI  
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD,

(.....)

### C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

Kolom 1 : Nomor urut pengisian

Kolom 2 : Peraturan Daerah

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah

Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.

Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah

Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.

Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah

Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah

Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT